



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 100.3.3.2/ 204 /KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM DAN BUDGET CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
PERSEROAN TERBATAS BANK KALIMANTAN SELATAN CABANG TANJUNG  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026  
TAHAP KEEMPAT

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Program dan *Budget Social Responsibility*, maka perlu menetapkan Program dan *Budget Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung di Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Tahap Keempat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang *Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)*, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang *Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)*;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang *Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,*

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program dan *Budget Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung di Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Tahap Keempat dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran *Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 22 April 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Perseroan Terbatas Bank Kalsel Cabang Tanjung di Tanjung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 100.3.3.2/ 204 /KUM/2026  
TANGGAL 22 April 2026

DAFTAR PROGRAM DAN BUDGET CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
PERSEROAN TERBATAS BANK KALIMANTAN SELATAN CABANG TANJUNG  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 TAHAP KEEMPAT

NO	PROGRAM	BUDGET	KET
1.	Bantuan Dana untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu se Kabupaten Tabalong kepada Posyandu Tabalong Smart	Rp10.000.000,00	
2.	Bantuan Dana untuk Kegiatan Keagamaan Grup Maulid Al-Munawarah Desa Bangkiling RT. 02 Kec. Banua Lawas Kabupaten Tabalong	Rp3.000.000,00	
3.	Bantuan Dana untuk Kegiatan Peringatan Hari Kartini ke-147 Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Tabalong oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Rp20.000.000,00	
4.	Bantuan Dana untuk Kegiatan Halal Bihalal Ikatan Kekeluargaan Bona Bulu Kalimantan Selatan	Rp5.000.000,00	
JUMLAH		Rp38.000.000,00	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASIKASUBBIDIKASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADISYAHAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI